


# PENGGUNAAN VISUALISASI ARTIS TERKENAL DALAM KOMERSIALISASI NOVEL FANFIKSI



MAULIDYAH ARMALA YASMIN  
B011191123

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2024



# THE USE OF FAMOUS ARTISTS' VISUALIZATIONS AS COMMERCIALIZATION OF FANFICTION NOVEL

The collage contains the following text from the Indonesian Copyright Law (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002):

**Pasal 1**  
Undang-Undang ini yang diratifikasi dengan:

- Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara intelektual atau bernalar-matematis menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat kreatif dan pribadi.
- Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang seni, pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan oleh manusia, terapan, teknik, majalah, kecerdasan, fotografi, dan simbol yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Perundang-undangan yang dimaksud meliputi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 17**  
Perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, dan c, merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

**Pasal 18**  
Kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, dan c, perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, e, dan f, merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan denda.

**Pasal 19**  
Perbuatan melanggar hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan denda.

**Pasal 20**  
Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya di bidang Hak Terkait dengan syarat-syarat tertentu.

**Pasal 21**  
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya di bidang Hak Terkait dengan syarat-syarat tertentu.

**Pasal 22**  
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya di bidang Hak Terkait dengan syarat-syarat tertentu.

**Pasal 23**  
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya di bidang Hak Terkait dengan syarat-syarat tertentu.

**Pasal 24**  
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya di bidang Hak Terkait dengan syarat-syarat tertentu.

**Pasal 25**  
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya di bidang Hak Terkait dengan syarat-syarat tertentu.

MAULIDYAH ARMALA YASMIN  
B011191123



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2024

## **HALAMAN JUDUL**

# **PENGUNAAN VISUALISASI ARTIS TERKENAL DALAM KOMERSIALISASI NOVEL FANFIKSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MAULIDYAH ARMALA YASMIN**  
NIM. B011191123

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGUNAAN VISUALISASI ARTIS TERKENAL DALAM KOMERSIALISASI NOVEL FANFIKSI

Disusun dan diajukan oleh :

**MAULIDYAH ARMALA YASMIN**

**B011191123**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

Andi Kurniawati, S.H., M.H.  
NIP. 19890819 201807 4 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Irfam Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENGUNAAN VISUALISASI ARTIS TERKENAL DALAM KOMERSIALISASI NOVEL FANFIKSI

Diajukan dan disusun oleh:

**MAULIDYAH ARMALA YASMIN**

NIM. B011191123

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 16 Agustus 2024

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.  
NIP. 198908192018074001

## LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Mauldyah Armala Yasmin
N I M	: B011191123
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Penggunaan Visualisasi Artis Terkenal Dalam Komersialisasi Novel Fanfiksi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

# LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Maulidyah Armala Yasmin

NIM : B011191123

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENGUNAAN VISUALISASI ARTIS TERKENAL DALAM KOMERSIALISASI NOVEL FANFIKSI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Maulidyah Armala Yasmin  
NIM. B011191123

## ABSTRAK

**MAULIDYAH ARMALA YASMIN (B011191123). *Penggunaan Visualiasi Artis Terkenal Dalam Komersialisasi Novel Fanfiksi.*** Dibimbing oleh **Hasbir Paserangi** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Kurniawati** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penggunaan visualisasi artis terkenal dalam novel fanfiksi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak publisitas atas penggunaan visualisasi artis terkenal dalam komersialisasi novel fanfiksi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif dan disajikan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan visualisasi dalam komersialisasi novel fanfiksi menunjukkan area abu-abu jika dikaitkan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang komersialisasi potret sebagai referensi visualisasi secara tersirat. (2) Bentuk perlindungan atas hak publisitas pada penggunaan visualisasi artis terkenal dalam komersialisasi novel fanfiksi belum ditemukan dalam sumber hukum Indonesia karena terdapat kekosongan hukum atas peraturan hak publisitas di Indonesia.

Kata kunci: Hak Publisitas, Novel Fanfiksi, Visualisasi.



## ABSTRACT

**MAULIDYAH ARMALA YASMIN (B011191123). *The Use of Famous Artists' Visualizations as Commercialization of Fanfiction Novel*. Supervised by Hasbir Paserangi and Andi Kurniawati.**

*This research aims to determine the regulations for the use of famous artists' visualizations in the commercialization of fanfiction novels in Law Number 28 of 2014 about Copyright and to determine whether or not there is a form of protection for publicity rights for the use of famous artists' visualizations in the commercialization of fanfiction novels.*

*This research is a type of normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely legislation. Secondary legal materials, namely book literature, legal dictionaries, legal journals, and scientific research reports related to this research. All legal materials are analyzed prescriptively and presented deductively.*

*The research results show that: (1) The use of visualization in the commercialization of fanfiction novels shows a gray area when linked to Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright because Article 12 of the Copyright Law regulates the commercialization of portraits as an implied reference to visualization. (2) This form of protection for publicity rights in the use of famous artists' visualizations in the commercialization of fanfiction novels has not been found in Indonesian legal sources because there is a legal vacuum regarding regulations on publicity rights in Indonesia.*

*Keywords: Fanfiction Novels, Right of Publicity, Visualization.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan, dan umur yang panjang sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Visualisasi Artis Terkenal Dalam Komersialisasi Novel Fanfiksi” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes, PhD, Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil. selaku Wakil Rektor bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Ayahanda Rusli, S.Si dan Ibunda Maurina Wahyu Hidayati S.H., M.Kn. yang tak pernah lelah dalam mendidik, mendoakan, menyemangati, dan mendukung keseluruhan proses penulisan skripsi ini;
4. Adik penulis yaitu Maura Dya Maharani dan Marsya Alya Fairuz yang selalu memberikan semangat, hiburan, dan dukungan kepada penulis;
5. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata dan ibu Amaliyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Perdata;
7. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan waktu, pembimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

8. Dr. Padma D. Liman., S.H., M.H. dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Penilai yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan dalam skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doanya dalam proses penulisan, yaitu Nenek Hj. Nurmanya, Tante Nana, Om Uja, Om Cilang, Tante Muli, Om Budiman, Tante Beti, Om Aswan, Tante Lulu, Om Gunawan, Tante Ule, Tante Ima, Kak Hajar, Pakde Farid, Pakde Zaini, Bude Yuli, Pakde Anda, Om Agus, dan Om Jun.
11. Sepupu-sepupu penulis yang senantiasa menghibur dan mendukung penulis, yaitu Anti, Ais, Kania, Kiran, Khanza, Fariz, Farah, Fikri, Kak Fadel, Kak Opi, Uyu, Kak Hamdan, Kak Ani, dan Kak Vera.
12. Sahabat-sahabat penulis, Riris, Syahrani, Alni, Zidan, Devita, Andi Nisa, dan Gabriel. Sahabat yang selalu membersamai dan mendukung penulis dalam proses penulisan.
13. Sahabat Sisterfillah penulis yaitu Anis, Dede, dan Nabilah yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis.

14. Future Lawyers yaitu Anis, Dede, Nabilah, Khadijah, Pia, Faiz, Ikal, Fidyah, Aso, Kurni, Nanda, Maria, dan Isra.
15. Tim KKN Profesi Gelombang 108 di LPKA Kelas II Maros yang telah menjadi salah satu wadah untuk belajar dan bertukar canda.
16. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan. *Aamiin yaa Rabbal Aalamin.*

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kepada para pembaca dan khalayak umum.

Makassar, 16 Agustus 2024

Maulidyah Armala Yasmin

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Hak Eksklusif Hak Cipta .....	12
B. Artis Terkenal .....	19
C. Potret.....	22
1. Potret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta .....	22
2. Pemegang Hak Cipta Potret .....	24
3. Potret Berdasarkan <i>South Korean Copyright Act</i> No. 14634, 21 March 2017.....	29
4. Pemegang Hak Cipta Atas Potret Berdasarkan <i>Copyright Act</i> Korea Selatan Nomor 14634, 21 March 2017.....	30
5. Penggunaan Potret yang Dimodifikasi Dalam Komersialisasi Novel Fanfiksi Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan.....	32

D. Hak Publisitas.....	35
E. Novel Fanfiksi .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	41
2. Sumber Hukum .....	42
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
4. Analisis Bahan Hukum .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Penggunaan Visualisasi Artis Terkenal Dalam Komersialisasi Novel Fanfiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	44
1. Pengaturan Mengenai Penggunaan Visualisasi Artis Terkenal Dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang di Berbagai Negara.....	44
2. Komersialisasi Novel Fanfiksi Dalam Undang-Undang .....	69
B. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Publisitas Atas Penggunaan Visualisasi Artis Terkenal Dalam Komersialisasi Novel Fanfiksi .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1</b>	Perbandingan Pengaturan Mengenai Potret Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Korea Selatan.....	<b>32</b>
<b>Tabel 2</b>	Perbandingan Pengaturan Mengenai Hak Cipta Potret Antara Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.....	<b>46</b>
<b>Tabel 3</b>	Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Publisitas di Berbagai Negara.....	<b>83</b>



## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
<b>Gambar 1</b> Visualisasi Karakter Jimin Dalam Cerita Oleh Penulis.....	<b>57</b>
<b>Gambar 2</b> Potret Jimin BTS yang Dijadikan Referensi Ilustrasi Oleh Penerbit.....	<b>58</b>
<b>Gambar 3</b> Halaman Sampul Novel ' <i>Marriage Contract</i> '.....	<b>58</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersial.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*), istilah ini dikenal pertama kali pada negara yang menganut system *anglo saxon (common law system)*. HKI bisa dikatakan sebagai benda seperti istilah yang dikenal dalam hukum perdata, sehingga benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat 'dihaki' oleh orang dan mempunyai nilai ekonomi.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia telah meratifikasi dua konvensi internasional yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan

---

<sup>1</sup> Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

Industri) dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra). Kedua konvensi tersebut kemudian menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual terdiri atas dua bagian, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.<sup>2</sup>

Hak Cipta atau *Copyright* diatur pada Bab I yaitu tentang Hak Cipta dan Hak Terkait dimulai dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Perjanjian TRIPs. Pada Pasal 9 Perjanjian TRIPs diatur bahwa perlindungan Hak Cipta mengacu dan mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Berne.<sup>3</sup>

Hadirnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia sekaligus memberikan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk karya yang digandrungi oleh pengguna *internet* saat ini adalah fanfiksi atau fiksi penggemar. Fanfiksi atau fiksi penggemar adalah imajinasi penggemar mengenai sang idola yang

---

<sup>2</sup> Duwi Handoko, 2015, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 1.

<sup>3</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et. al.*, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>4</sup> Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3.

dituangkan dalam bentuk tulisan tanpa menyangkutpautkan latar belakang kehidupan artis tersebut.

Istilah fanfiksi berasal dari kata *'fan-fiction'* dalam Bahasa Inggris yang terdiri dari dua frasa yaitu *'fan'* dan *'fiction'* yang dapat disimpulkan bahwa fanfiksi adalah karya fiksi yang dibuat oleh fans. Istilah ini pertama kali dipopulerkan pada tahun 1960-an, di mana fans dari cerita fantasi *Star Trek* mencetak *fanzine* atau majalah yang dicetak oleh fans dan dipublikasikan pada fans lainnya. *Fanzine* tersebut berisi tentang cerita-cerita buatan fans yang berdasarkan karakter *Star Trek* kemudian dikembangkan oleh fans.<sup>5</sup>

*Fan fiction is readers' reflection of their own ideas and imagination by embodying their own elements in their stories. Even though the source text is undoubtedly needed as a basis for writing fan fiction, fan fiction itself is a form of creativities crafted by readers. Instead of a mere imitation, fanfic is a creation, a product of imagination.*<sup>6</sup>

(Fanfiksi adalah refleksi ide dan imajinasi pembaca yang diwujudkan melalui elemen mereka sendiri. Meskipun sumber teks utama diperlukan sebagai dasar dari penulisan fanfiksi, fanfiksi sendiri adalah bentuk dari kreativitas yang dibuat oleh pembaca. Alih-alih dianggap sebagai tiruan, fanfiksi adalah ciptaan, sebuah produk imajinasi.) (Terjemahan oleh Penulis).

Merujuk pada definisi fanfiksi, maka dapat dikatakan bahwa fanfiksi adalah karya turunan atau derivatif. Karya turunan adalah

---

<sup>5</sup> Sunia Baharani, "Komersialisasi Ciptaan Fanfiksi Penggemar (*Fan-Fiction*) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, Nomor 2, Maret 2022, hlm. 2568.

<sup>6</sup> Irana Astutiningsih, "*Looking Into Cyber Space: Fan Fiction Online As a Creative Writing*", *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 427.

produk baru yang asli dan tidak menghilangkan aspek dari karya yang telah ada sebelumnya. Karya turunan disebut juga dengan sifat adaptasi maupun transformasi yang dapat mencakup aransemen musik, gambar bergerak, reproduksi seni, suara rekaman, atau terjemahan.<sup>7</sup>

Salah satu alasan mengapa fanfiksi begitu digemari oleh pengguna *internet* adalah fanfiksi hadir sebagai ruang perjumpaan bagi penggemar dengan idolanya yang mungkin di dunia nyata hal tersebut menjadi hal yang sulit bahkan tidak mungkin terjadi. Selain itu, penggunaan karakter dalam cerita fiksi ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan nilai-nilai atau merusak karakter asli tokoh yang digunakan, melainkan karena kecintaan terhadap tokoh-tokoh tersebut.<sup>8</sup>

Hal ini kemudian yang menggerakkan mereka untuk mengadaptasi karya asli, kemudian mengolah dan menulisnya kembali dalam bentuk fiksi. Jadi, fanfiksi merupakan sebuah cerita fiksi yang dibuat oleh penggemar berdasarkan latar belakang kisah atau karakter yang sudah ada baik itu berdasarkan karakter film, komik, novel, artis terkenal dan karakter lainnya.

---

<sup>7</sup> Nina Fajri Risky dan Sanusi Bintang, "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3(1) Februari 2019, hlm. 167.

<sup>8</sup> Fitri Merawati, 2016, Analisis Wacana Fiksi Penggemar dan Dampaknya Terhadap Pengakuan Status Dalam Sastra Indonesia, The 4<sup>th</sup> University Research Colloquium 2016, IISN 2407-9189, Publikasi Ilmiah UMS, hlm. 121.

Fanfiksi ditulis dengan membuat alur cerita berbeda dengan kehidupan nyata tokoh yang dijadikan visual dalam cerita fanfiksi tersebut. Selain itu fanfiksi ditulis menggunakan visualisasi artis terkenal, tokoh animasi, bahkan tokoh kartun. Poin inilah yang kemudian menjadi “nilai jual” yang diangkat oleh penulis fanfiksi tersebut. Penggunaan tokoh-tokoh tertentu sebagai visualisasi karakter fanfiksi dapat memberikan ketertarikan lebih pembaca untuk membaca fanfiksi tersebut.

Fanfiksi ditulis dan dipublikasikan melalui beberapa *platform internet*. Terdapat tiga *platform* besar yang digunakan untuk publikasi fanfiksi, yaitu *fanfiction.net*, *archiveofourown.org*, dan *Wattpad*. Ketiga *platform* ini digunakan sebagai publikasi fanfiksi hampir di seluruh dunia. Salah satu platform yang banyak digunakan oleh penulis dan pembaca fanfiksi adalah *Wattpad*, hal ini salah satunya disebabkan oleh fitur *Wattpad* yang memberikan ranking kepada judul-judul cerita yang sedang ramai diakses atau dibaca dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

*Wattpad* adalah salah satu *platform* yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk menulis dan membaca. Penulis dan pembaca dapat berinteraksi satu sama lain melalui umpan balik sekaligus terhubung dengan penulis dan pembaca lainnya. Pada tahun 2016

Pengelola *Wattpad* menyebutkan bahwa terdapat 45 juta orang per bulan yang mengakses *Wattpad*, dengan akumulasi waktu sebanyak 15 miliar menit yang dihabiskan pengguna untuk mengakses *Wattpad*. Pada tahun yang sama *Wattpad* juga diklaim memiliki lebih dari 300 juta cerita yang bisa diakses secara *mobile* dan mendukung lebih dari 50 juta pembaca.<sup>9</sup>

Salah satu contoh fanfiksi yang ramai dibaca saat ini adalah "*Marriage Contract*" karya Diossa. Fanfiksi tersebut diunggah melalui akun *Wattpad* penulis dengan *username* @Diossaa- pada tahun 2019 dengan menggunakan visualisasi Jimin BTS<sup>10</sup> sebagai Jimin dalam cerita tersebut. Fanfiksi ini kemudian ramai dibaca oleh pengguna *Wattpad* lainnya sehingga cerita ini diterbitkan dibawah penerbit Toro. Penulis fanfiksi ini menjadikan Jimin BTS sebagai karakter utama sekaligus menggunakan potret resmi Jimin BTS sebagai perwujudan tokoh yang diceritakan. Tetapi penerbit melakukan perubahan terhadap potret tersebut menjadi gambar ilustrasi sehingga tetap menunjukkan perwujudan tokoh yang diceritakan yaitu Jimin BTS.

---

<sup>9</sup> Nadya Syaharani, Adu Bayu Mahadian, "*Perilaku Menulis Fanfiction Oleh Penggemar KPOP di Wattpad*", *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 6, Nomor 2 2017, hlm. 201.

<sup>10</sup> Jimin yang bernama asli Park Ji-Min adalah anggota dari *boygroup* BTS yang debut dibawah agensi BigHit Entertainment (sekarang HYBE Entertainment) sejak tahun 2013. BTS adalah salah satu *boygroup* terkenal dari Korea Selatan dengan 72.9 juta pengikut *Instagram*.

Penerbitan novel fanfiksi ini menimbulkan tanda tanya diantara pembaca fanfiksi lainnya. Novel fanfiksi ini awalnya berupa karya non komersial yang menggunakan nama dan visualisasi artis terkenal yaitu Jimin BTS, kemudian penulis dalam proses pengalihwujudannya menjadi novel fanfiksi menggunakan potret dari Jimin BTS dan penulis tidak mengubah nama Jimin BTS menjadi nama lokal atau nama lain yang menciptakan tokoh baru.

Pengertian potret berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Hak Cipta adalah karya fotografi dengan objek manusia, selanjutnya pada Pasal 40 Ayat (1) memasukkan potret kedalam salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dimana hak cipta dari potret ini dapat dimiliki oleh pihak yang meminta untuk dipotret, baik itu untuk kepentingan individu maupun komersial.

Penjualan novel fanfiksi ini kemudian dilakukan melalui toko-toko buku resmi dan toko belanja *online* seperti Shopee dan Tokopedia sehingga pengalihwujudan ini tentunya menghasilkan keuntungan ekonomi penulis fanfiksi dan penerbit tanpa seizin artis Korea yang bersangkutan.

Selain potret artis terkenal, tindakan komersialisasi novel fanfiksi di Indonesia juga banyak menggunakan nama-nama artis terkenal yang sesuai dengan visualisasi dari potret halaman judul. Meskipun secara



yuridis tidak terdapat definisi dari 'artis terkenal', tetapi makna dari frasa ini sejalan dengan pengertian Pemegang Hak Cipta dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan ini tidak sejalan dengan hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana terdapat hak terkait sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkandung hak individu dan hak masyarakat didalamnya. Hak individu yang tercermin sebagai hak milik eksklusif sang pemegang hak kekayaan intelektual dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual itu.<sup>11</sup>

Tindakan komersialisasi novel fanfiksi yang mencantumkan visualisasi artis terkenal dapat mencederai hak-hak dari artis-artis yang bersangkutan dan berdasarkan hal tersebut di atas yaitu permasalahan dalam komersialisasi novel fanfiksi yang menggunakan visualisasi artis

---

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 24.

terkenal tanpa seizin artis yang bersangkutan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis kesesuaian antara penggunaan visualisasi artis terkenal sekaligus bentuk perlindungan terhadap hak publisitas atas penggunaan visualisasi artis terkenal yang digunakan dalam tindakan komersialisasi fanfiksi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan visualisasi artis terkenal dalam novel fanfiksi bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta?
2. Apakah bentuk perlindungan terhadap hak publisitas atas penggunaan visualisasi artis terkenal dalam komersialisasi novel fanfiksi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara penggunaan visualisasi artis terkenal dalam novel fanfiksi dalam Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap hak publisitas atas penggunaan visualisasi artis terkenal dalam komersialisasi novel fanfiksi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Akademik**

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata terkhusus tentang penggunaan visualisasi dan perlindungan terhadap hak publisitas artis terkenal atas penggunaan visualisasi artis terkenal dalam komersialisasi novel fanfiksi.

##### **2. Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat, praktisi, dan pemerintah dalam penggunaan visualisasi dan perlindungan terhadap hak publisitas artis terkenal dalam komersialisasi novel fanfiksi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum yang berjudul “Penggunaan Visualisasi Artis Terkenal Dalam Komersialisasi Novel Fanfiksi” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berdasarkan isu yang berkembang dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisa isu hukum tersebut. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Muh. Fauzi Fachrazi P dengan judul “Tinjauan Yuridis Karya *Fanfiction* (Fiksi Penggemar) Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016. Penelitian Muh. Fauzi Fachrazi P membahas tentang karya fanfiksi atau fiksi penggemar yang tidak dikomersilkan atau hanya sebatas fiksi penggemar yang diunggah melalui media sosial sedangkan proposal skripsi ini membahas mengenai karya fanfiksi atau fiksi penggemar yang dikomersilkan menjadi novel fanfiksi.

2. Arum Dias Permatasari dengan judul “Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22, dan 43 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015. Penelitian Arum Dias Permatasari membahas tentang perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan sedangkan skripsi ini membahas tentang penggunaan visualisasi dan perlindungan hak publisitas artis terkenal dalam komersialisasi novel fanfiksi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Eksklusif Hak Cipta

Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa, dan karsanya menghasilkan karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan waktu dan biaya, sehingga melalui pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi tersendiri yang dapat memperoleh manfaat ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi menjadi kekayaan (*property*).<sup>12</sup>

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual menjamin pelaksanaan manfaat ekonomi tersebut melalui Hak Eksklusif. Eksklusif bermakna hanya ada satu hak cipta untuk satu ciptaan atau tidak ada duplikasi<sup>13</sup>, sedangkan Hak Eksklusif berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>12</sup> Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 9.

<sup>13</sup> Efridani Lubis, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 3.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta menghendaki pemberian Hak Cipta sekaligus hak eksklusif kepada pencipta setelah pencipta menciptakan sesuatu berdasarkan prinsip deklaratif. Hak Cipta yang diberikan kepada pencipta bersifat otomatis atau timbul dengan sendirinya dimana hal ini merupakan salah satu prinsip Hak Cipta yaitu prinsip deklaratif.

Prinsip deklaratif menjamin bahwa hak cipta hadir pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk berwujud atau nyata yang dapat dibaca atau didengar. Pencipta dapat mencatatkan ciptaannya untuk memudahkan proses pembuktian kepemilikan hak cipta oleh Pencipta dalam hal membuktikan kepemilikan hak cipta apabila timbul sengketa mengenai hak cipta di pengadilan. Sehingga dapat dikatakan prinsip ini menjamin bahwa dilakukan atau tidaknya pengumuman (publikasi) oleh Pencipta, ciptaan tersebut tetap dilindungi.<sup>14</sup>

Prinsip deklaratif yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta adalah prinsip dimana suatu ciptaan tidak selalu diumumkan untuk memperoleh hak cipta sehingga ketentuan mengenai Pendaftaran Ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta bersifat tidak mutlak atau tidak diwajibkan (*non-compulsory*). Istilah ini

---

<sup>14</sup> Eddy Damian, 2021, *Norma-norma Pengaturan Internasional Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, hlm. 30.

dikenal juga dengan Pendaftaran Ciptaan yang dilakukan secara pasif dan bersifat sukarela (*voluntary application*), artinya semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan pemeriksaan secara substantif mengenai materi Aplikasi Ciptaan, kecuali jika sudah jelas terdapat pelanggaran atas syarat Hak Cipta.<sup>15</sup>

Ciptaan baru akan dilindungi setelah ciptaan tersebut dituangkan dalam bentuk nyata sehingga ide harus dibuat, dikenal, didengar, dan dipublikasi, sehingga makna hak cipta dalam prinsip ini melindungi lebih jauh dari sebuah ide (ekspresi ide yang dilindungi). Sedangkan di Indonesia, perlindungan hukum atas ciptaan ditentukan melalui publikasi, bukan pendaftaran.<sup>16</sup>

Hak Cipta dalam pemberian haknya mengenal istilah Hak Terkait, Hak Terkait menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Kedua hak tersebut merupakan suatu Hak Cipta yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga melarang atau membatasi pihak

---

<sup>15</sup> Margono, Suyud, "PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali" Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, Nomor 2 Agustus 2012, hlm. 253.

<sup>16</sup> Yati Nurhayati, *et. al.*, *The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case*, Jurnal Media Hukum, Vol. 26 No. 2, December 2019, hlm. 124.

yang tidak bersangkutan untuk memakai karya tersebut tanpa izin dari pemilik Hak Cipta.<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta mengenai hak eksklusif yaitu:

“Hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.”

#### (1) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu ciptaan. Makna dari hak eksklusif adalah hanya pencipta yang dapat memiliki hak tersebut sehingga siapapun selain pencipta tidak dapat memiliki hak tersebut.<sup>18</sup>

Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, dari segi terminologi, hak yang diliputi, maupun ruang lingkup dari setiap jenis dari hak ekonomi tersebut. Berikut adalah jenis hak yang diatur oleh hak ekonomi setiap negara secara umum<sup>19</sup>:

##### a) Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right);

---

<sup>17</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, 2021, “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3. Nomor 1. hlm. 12.

<sup>18</sup> Saddam Shauqi, 2020, Protection of Creator’s Economic Rights to Portrait Copyright (A Case Study of Using Nyonya Meneer’s Portrait), IPR Review-3, No. 02, Juli 2020, hlm. 242.

<sup>19</sup> M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, 2023, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press, Medan, hlm. 25.



- b) Hak adaptasi (*adaptation right*);
- c) Hak distribusi (*distribution rights*);
- d) Hak pertunjukan (*public performance right*);
- e) Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- f) Hak program kabel (*cablecasting right*);
- g) *Droit de suite*, dan
- h) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

Secara spesifik, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi menjamin Pencipta dalam hal penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan, pengumuman, dan penyewaan ciptaan.<sup>20</sup>

Pemberian Hak ekonomi kepada Pencipta atas perlindungan karya ciptanya yang ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasa estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat.<sup>21</sup>

Perlindungan suatu karya cipta bertumpu kepada rasionalitas ekonomi, seperti biaya dan jerih payah pencipta yang harus terbayar kembali. Selain itu harus mempertimbangkan

---

<sup>20</sup> Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 73.

<sup>21</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

risiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dihitung secara seimbang. Hal ini telah tertuang dalam Konsep Hak Cipta yang telah meletakkan formula pengembalian investasi dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi perlindungan Hak Cipta secara cukup rasional.<sup>22</sup>

Hak ekonomi bersifat dapat dialihkan, hak ini meliputi hak Pencipta untuk mempublikasi ciptaannya sehingga Pencipta berhak untuk menentukan kapan suatu ciptaan akan dipublikasikan dan memperbanyak ciptaannya.<sup>23</sup> Hak ekonomi juga melindungi Pencipta dari kegiatan yang dapat mencederai haknya yaitu dengan memberikan izin kepada setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sehingga dilarang untuk melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, dan penyewaan ciptaan tanpa izin Pencipta.<sup>24</sup>

Hak ekonomi juga melindungi potret atau karya fotografi dengan objek manusia, dimana tidak seorang pun berhak mengeksploitasi secara komersial, penggandaan, pengumuman, dan pendistribusian atas potret yang dibuat untuk tujuan periklanan tanpa izin tertulis dari orang yang dipotret atau ahli

---

<sup>22</sup> Henry Soelistyo, *Ibid.*

<sup>23</sup> Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>24</sup> Yoyo Arifardhani, *Op. Cit.*

warisnya<sup>25</sup> sehingga tidak ada seorangpun yang dapat mereproduksi dan/atau menggunakan tindakan komersialisasi suatu ciptaan.<sup>26</sup>

## (2) Hak Moral

Berbeda dengan hak ekonomi yang sifatnya dapat dialihkan, hak moral melekat abadi pada diri Pencipta sehingga tidak dapat dialihkan (*inalienable*) selama Pencipta masih hidup. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, pelaksanaan hak moral tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia dan penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, hak moral meliputi hak-hak Pencipta untuk:

- Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- Menggunakan nama alias atau samarannya

---

<sup>25</sup> Yoyo Arifardhani, *Ibid*.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

- Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta 2014 tersebut menegaskan bahwa pencipta mempunyai hak atribusi dan hak integritas secara aktif.<sup>27</sup>

## **B. Artis Terkenal**

Pengertian 'artis' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ahli seni, seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama). Sedangkan pengertian 'terkenal' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dikenal atau diketahui umum; termasyhur; tersohor. Sehingga apabila digabungkan menjadi satu frasa yaitu 'artis terkenal' maka makna dari frasa ini adalah ahli seni, seniman, atau seniwati yang dikenal atau diketahui umum.

Secara yuridis tidak terdapat definisi dari 'artis terkenal', tetapi makna dari frasa ini sejalan dengan pengertian Pemegang Hak Cipta

---

<sup>27</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2017, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 21.

dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Secara umum Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>28</sup> Oleh karena itu Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diakui sebagai penerima Hak Cipta secara sah, hal ini sesuai dengan isi Pasal tersebut yaitu:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau hak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disingkat sebagai HKI, maka sangat erat keterkaitan antara Pencipta dengan karyanya. Hal ini dikarenakan karya yang dihasilkan oleh Pencipta tersebut timbul dari pola pikir manusia

---

<sup>28</sup> Abdul Atsar, *Op. Cit*, hlm. 34.

sehingga objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.<sup>29</sup>

Salah satu subjek pemegang Hak Terkait adalah pelaku pertunjukan, hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa “Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan”.

Jimin BTS sebagai artis terkenal termasuk kedalam kategori Pelaku Pertunjukan. Pelaku Pertunjukan disamping memiliki hak cipta juga memiliki hak yang mendampingi hak cipta yang disebut dengan *neighboring rights*. Istilah *neighboring rights* merupakan ungkapan singkatan atau *abbreviated expression* dari istilah yang lebih panjang yaitu *rights neighboring on copyrights*<sup>30</sup>.

*Neighboring on copyrights* adalah istilah atau sebutan yang lebih panjang dari istilah *neighboring rights*. Istilah lain yang digunakan adalah *rights related to, or neighboring on copyright* yang bermakna hak yang kaitannya dan yang ada hubungannya dengan hak cipta<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Eddy Damian, *Op. Cit*, hlm. 1.

<sup>30</sup> Yulia, 2015, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 29.

<sup>31</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 42.

*Neighboring rights* diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta yang secara rinci menguraikan ruang lingkup dari *neighboring rights*, salah satunya yaitu pemilik hak eksklusif dapat memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukan.

Berdasarkan Pasal tersebut maka artis terkenal termasuk ke dalam kategori Pelaku Pertunjukan, selain artis terkenal yang termasuk Pelaku Pertunjukan adalah penyanyi, musisi, penari, artis, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis, pesenam, perenang serta aktivitas manusia yang lainnya yang mempunyai kemampuan dan karya yang ditampilkan dihadapan publik.<sup>32</sup>

### **C. Potret**

#### **1. Potret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta**

Foto maupun potret sudah menjadi hal penunjang dalam kehidupan masyarakat baik sebagai keperluan pribadi maupun keperluan komersil yang dalam hal ini digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa tertentu ke media sosial. Salah satu contohnya adalah iklan melalui papan reklame yang

---

<sup>32</sup> H. Ok. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 308.

didalamnya sering memuat potret untuk mempromosikan barang atau jasa tertentu. Potret juga dapat memudahkan fotografer untuk memperjualbelikan hasil tangkapan gambarnya tanpa harus melakukan pameran, contohnya dengan mengunggahnya melalui sosial media.<sup>33</sup>

Pengertian potret menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya fotografi dengan objek manusia. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia tentang Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa semua potret yang dihasilkan dengan menggunakan kamera merupakan karya fotografi. Lebih lanjut mengenai perlindungan akan potret, ciptaan berupa potret termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 40 Ayat (1) yaitu:

“(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

---

<sup>33</sup> Ni Putu Mella Manika dan Ida Ayu Sukihana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret yang Diunggah ke Akun Media Sosial*”, Jurnal Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, Nomor 12, 2018, hlm. 4.



- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

## 2. Pemegang Hak Cipta Potret

Hak ciptaan atas potret dimiliki oleh dua pihak dengan kepentingan yang berbeda. Pemegang hak yang pertama adalah orang yang dipotret dan yang kedua adalah fotografer itu sendiri. Kedua hak tersebut mempunyai perbedaan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Potret sebagai kepentingan pribadi: tujuan diciptakan potret tersebut hanya untuk kepentingan orang yang dipotret sementara fotografer hanya sebagai penyedia jasa sehingga tidak terdapat peralihan baik hak ekonomi

---

<sup>34</sup> Stephanie Budiarta dan Kastowo, “Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fanfiksi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, hlm. 3.

maupun hak moral dari orang yang dipotret kepada fotografer.

2. Potret sebagai kepentingan komersil: tujuan diciptakan potret tersebut dilakukan atas permintaan pihak tertentu, baik permintaan individual (model) itu sendiri, permintaan fotografer, atau permintaan perusahaan:<sup>35</sup>
  - a. Hak cipta potret yang dibuat atas keinginan individu (model) dipegang oleh individu (model) yang bersangkutan;
  - b. Hak cipta potret yang dibuat atas permintaan fotografer dipegang oleh fotografer yang bersangkutan;
  - c. Hak cipta potret yang dibuat atas permintaan perusahaan dipegang oleh perusahaan. Pada kondisi kedua dan ketiga, status dari hak cipta tersebut dipegang dan didasari atas asas kepatutan dan kesepakatan bersama dalam bentuk perjanjian sehingga terjadi peralihan hak ekonomi dan hak moral dari fotografer ke pihak lainnya begitupun sebaliknya yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Peralihan hak ini tertuang dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang Undang Hak Cipta yang menghendaki hak

---

<sup>35</sup> Agung Darmawan, *"Penggunaan Potret Sebagai Sarana Promosi Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta"*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

cipta dapat beralih berdasarkan perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang.<sup>36</sup>

Peralihan hak tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral, bukan hanya hak ekonomi atau hak moral saja tetapi kedua hak tersebut beralih kepada pihak yang berhak atas hak cipta sehingga disebut sebagai Pemegang Hak Cipta.<sup>37</sup> Hak Ekonomi atas Potret terdapat pada Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

“(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.”

Potret artis terkenal yang digunakan sebagai visualisasi novel fanfiksi kebanyakan berprofesi sebagai penyanyi dan aktor, hal ini menunjukkan bahwa mereka dikategorikan sebagai Pelaku Pertunjukan menurut

---

<sup>36</sup> Helena Damai Ratih dan R. Rahaditya, *“Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2022, hlm 235.

<sup>37</sup> Stephanie Budiarta dan Kastowo, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 6 yaitu Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

Pelaku Pertunjukan sendiri memiliki Hak Terkait berupa hak eksklusif, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Penggunaan potret artis terkenal dalam komersialisasi novel fanfiksi umumnya dilakukan dengan mengumpulkan beberapa foto artis terkait kemudian foto-foto tersebut diubah dan dijadikan satu sebagai desain *cover* buku Fanfiksi tersebut sehingga tindakan ini dapat disebut juga sebagai modifikasi ciptaan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Salsa Wirabuana Dewi, Karina Kurniawati Harriman, dan Destika Embeng Humunisiati, Tanggungugat Penerbit Buku Fanfiksi yang Dikomersilkan Tanpa Seizin Tokoh Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, Nomor 2, Februari 2019, hlm. 84.

Modifikasi Ciptaan termasuk ke dalam hak moral Pelaku Pertunjukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

“Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.”

Tindakan modifikasi ciptaan yang dilakukan penerbit dapat mencederai hak moral pemegang hak cipta atas potret tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa modifikasi ciptaan yakni sebagai perubahan atas ciptaan.<sup>39</sup> Sehingga tindakan penerbit dalam mengumpulkan kemudian memodifikasi beberapa potret-potret artis terkenal tanpa seizin fotografer maupun artis terkenal tersebut telah melanggar hak moral fotografer sebagai pencipta potret tersebut. Artis beserta perusahaan yang menaungi artis tersebut juga dicerai hak moral dan hak ekonominya. Secara hak ekonomi telah dirugikan karena artis dan perusahaan yang menaungi artis tersebut berhak atas manfaat ekonomi dari hasil penjualan novel Fanfiksi tersebut.<sup>40</sup>

### **3. Potret Berdasarkan *South Korean Copyright Act No. 14634, 21 March 2017***

Potret atau karya fotografi termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh *Copyright Act* Korea Selatan No. 14634, 21 March 2017, hal ini disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1), yaitu:

*“The following shall be the examples of works referred to in this Act:*

- 1. Novels, poems, theses, lectures, speeches, plays, and other literary works;*
- 2. Musical works;*

---

<sup>39</sup> Lihat Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta

<sup>40</sup> Salsa Wirabuana Dewi, Karina Kurniawati Harriman, dan Destika Embeng Humunisiati, *Op. Cit*, hlm. 85.

3. *Theatrical works including dramas, choreographies, pantomimes, etc;*
4. *Paintings, calligraphic works, sculptures, printmaking, crafts, works of applied art, and other works of art;*
5. *Architectural works including buildings, architectural models and design drawings;*
6. *Photographic works (including those produced by similar methods);*
7. *Cinematographic works;*
8. *Maps, charts, design drawings, sketches, models, and other diagrammatic works;*
9. *Computer program works.”*

Berikut contoh-contoh karya yang dimaksud dalam

Undang-undang ini:

1. Novel, puisi, tesis, ceramah, pidato, lakon, dan karya sastra lainnya;
2. Karya musik;
3. Karya teater meliputi drama, koreografi, pantomim, dan lain-lain;
4. Lukisan, karya kaligrafi, patung, seni grafis, kerajinan tangan, karya seni terapan, dan karya seni lainnya;
5. Karya arsitektur meliputi bangunan gedung, model arsitektur, dan gambar desain;
6. Karya fotografi (termasuk yang dihasilkan dengan metode serupa);
7. Karya sinematografi;
8. Peta, bagan, gambar desain, sketsa, model, dan karya diagram lainnya;
9. Program komputer berfungsi.

#### **4. Pemegang Hak Cipta Atas Potret Berdasarkan *Copyright Act* Korea Selatan Nomor 14634, 21 March 2017**

Pemegang hak cipta atas potret menurut *South Korean Copyright Act No. 14634, 21 March 2017* disebutkan pada Pasal 8, yaitu:  
*Article 8 (Presumption of Authors, etc.)*

*“(1) Any person who falls under any of the following subparagraphs shall be presumed to have the copyright for his/her works as an author: <Amended by Act No. 10807, Jun. 30, 2011>*

*1. A person whose real name or well-known pseudonym (referring to the stage name, pen name, abbreviated name, etc.; hereinafter the same shall apply) is indicated as the name of the author in a usual manner on the original or copies of a work;*

*2. A person whose real name or well-known pseudonym is indicated as the name of the author in the public performance or public transmission of a work.*

*(2) If the name of the author is not indicated as prescribed under any of the subparagraphs of paragraph (1), the person who is indicated as a publisher, public performer or a person making the work public shall be presumed to have the copyright.*

*<Amended by Act No. 9625, Apr. 22, 2009>*

(Pasal 8 (Asumsi Penulis, dll.)

(1) Setiap orang yang termasuk dalam salah satu sub-ayat berikut akan dianggap memiliki hak cipta untuk karyanya sebagai penulis:

1. Seseorang yang nama aslinya atau nama samaran terkenal (mengacu pada nama panggung, nama pena, nama singkatan, dll.; selanjutnya akan berlaku) ditunjukkan sebagai nama penulis dengan cara biasa pada aslinya atau salinan sebuah karya;

*<Diubah oleh Undang-Undang No. 10807, 30 Juni 2011>*

2. Seseorang yang nama aslinya atau nama samaran terkenal diindikasikan sebagai nama penulis dalam pertunjukan publik atau transmisi publik suatu karya.

(2) Jika nama penulis tidak ditunjukkan sebagaimana ditentukan di bawah salah satu sub-ayat paragraf (1), orang yang diindikasikan sebagai penerbit, pemain publik atau orang yang membuat karya menjadi publik akan dianggap memiliki hak cipta

*<Diubah oleh Undang-Undang No. 9625, 22 April 2009>*

(Terjemahan oleh Penulis)

Perbandingan pengaturan antara Hak Cipta Indonesia dengan

Korea Selatan ditunjukkan dengan tabel berikut:



**Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Mengenai Potret Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Korea Selatan**

<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</b>	<b>South Korean Copyright Act No. 14634, 21 March 2017</b>
- Mengatur penggunaan secara komersial atas potret terbatas pada kepentingan reklame atau periklanan harus dengan persetujuan orang yang dipotret atau ahli warisnya. (Pasal 12)	- Tidak mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan potret untuk kepentingan komersial.
- Tidak mengatur tentang hak untuk memproduksi karya turunan (derivatif).	- Mengatur dengan jelas hak untuk memproduksi karya derivatif. (Pasal 22)
	- Tidak menyebutkan secara eksplisit karya turunan atau derivatif dari potret. (Pasal 5 Ayat (1))
	- Mengatur tentang larangan untuk menggunakan potret maupun karya fotografi yang diproduksi melalui pihak lain (fotografer) tanpa seizin yang memberi pekerjaan tersebut. (Pasal 35 Ayat (4))
	- Pemilik hak cipta atas potret atau karya fotografi berhak memproduksi dan menggunakan karya turunan berdasarkan karya aslinya. (Pasal 22)

Sumber: Data Primer (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *South Korean Copyright Act No. 14634, 21 March 2017*)

### **5. Penggunaan Potret yang Dimodifikasi Dalam Komersialisasi Novel Fanfiksi Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan**

Modifikasi potret tidak termasuk dalam ciptaan yang dilindungi maupun karya derivatif. Adapun karya derivatif menurut Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan terbatas pelaksanaannya yaitu hanya

dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta dari ciptaannya tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan:

*The author shall have the right to produce and use a derivative work based on his/her original work. (Penulis berhak untuk memproduksi dan menggunakan karya turunan berdasarkan karya aslinya.) (Terjemahan oleh Penulis)*

Adapun kategori karya derivatif berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) South Korean *Copyright Act* adalah:

*“(1) A creative work produced by means of translation, arrangement, alteration, dramatization, cinematization, etc. of an original work (hereinafter referred to as a “derivative work”) shall be protected as an independent work.*

(1) Sebuah karya kreatif yang diproduksi dengan cara penerjemahan, aransemen, perubahan, dramatisasi, sinematisasi, dll. dari sebuah karya asli (selanjutnya disebut sebagai "karya turunan") harus dilindungi sebagai karya independen.”

Modifikasi potret tidak semerta-merta dapat dikatakan sebagai karya turunan, apalagi melakukannya tanpa seizin yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemegang hak cipta. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Korea Selatan mengenai hak cipta potret dikenal sebagai *‘The BTS Case’* yang terjadi pada tahun 2020. Sebuah penerbit memproduksi dan menjual kartu foto (*photocard*) anggota BTS tanpa seizin agensi BTS. Agensi BTS kemudian menuntut penerbit tersebut atas tindakan Pencegahan Persaingan Tidak Adil dan Undang-Undang

Perlindungan Rahasia Perdagangan. Kasus ini kemudian dibawa ke tingkat Kasasi dimana tindakan penerbit tersebut diputuskan sebagai persaingan tidak sehat dibawah ketentuan *catch-all* tambahan dari Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Adil dan Undang-Undang Perlindungan Rahasia Perdagangan sebelumnya.

Pada saat itu Korea Selatan tidak memiliki ketentuan hukum yang secara eksplisit melindungi hak secara komersial untuk menggunakan identitas pribadi seperti potret dan nama seseorang, sehingga pengadilan harus bergantung kepada ketentuan *catch-all* atau aturan yang dimaksudkan untuk mencakup semua kemungkinan yang tidak dicakup oleh ketentuan individu. Namun, dalam putusan kasus ini pengadilan menyajikan kriteria khusus untuk menilai pelanggaran hak publisitas untuk pertama kalinya. Aturan ini kemudian tertuang dalam Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Adil dan Undang-Undang Perlindungan Rahasia Perdagangan terbaru.

Aturan terbaru ini tertuang pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Adil dan Undang-Undang Perlindungan Rahasia Perdagangan baru sebagai tindakan persaingan tidak sehat. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat ini termasuk tindakan melanggar kepentingan ekonomi orang lain dengan menggunakan potret selebriti, nama, suara,

tanda tangan, atau tanda pengenal lainnya untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang adil atau perintah persaingan.

Lebih lanjut, aturan terbaru ini hanya untuk melindungi nama dan foto selebriti dan artis terkenal, bukan diperuntukkan untuk masyarakat awam. Aturan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “potret dan lainnya” adalah termasuk nama, potret, suara, dan sifat-sifat lain yang serupa dengannya.

#### **D. Hak Publisitas**

Hak Publisitas secara umum dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan dari identitas pribadi atau sejenisnya yang merupakan sesuatu yang khusus pada diri seseorang. Hak Publisitas melindungi orang dari penggunaan identitas mereka yang tidak sah, biasanya penggunaan nama, gambar, atau suara mereka.<sup>41</sup> Sumber lain, seperti *blackletter law* mendefinisikan hak publisitas memberi orang alasan untuk bertindak terhadap siapa saja yang menggunakan nama, gambar, rupa, atau indikasi identitas mereka secara komersial.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Robert C. Post dan Jennifer E. Rothman, The First Amendment and the Right(s) of Publicity, The Yale Law Journal, Volume 130, Nomor 1, 2020, hlm. 86.

<sup>42</sup> Eric E. Johnson, Disentangling The Right of Publicity, Northwestern University Law Review, Volume 111, Nomor 4, 2017, hlm. 893.

Hak publisitas dikhususkan kepada kelompok selebriti atau kelompok orang yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat umum. Elemen yang paling krusial dalam hak publisitas adalah perlindungan terhadap hak ekonomi pihak yang memiliki hak publisitas, dimana pihak-pihak tersebut seringkali disalahgunakan identitasnya untuk kepentingan komersial pihak lain secara tidak bertanggungjawab.

Hak publisitas memiliki cakupan yang sangat luas dan spesifik selain perlindungan terhadap nama, suara, dan gambar atau potret yakni terhadap kemiripan. Perkembangan zaman yang pesat diikuti dengan kemajuan internet semakin memperluas teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia, salah satunya dengan karya visual atau *visual arts* yang dihasilkan oleh program untuk menggambar secara digital. Karya visual dapat digunakan untuk menciptakan suatu rupa atau kemiripan, foto, atau gambar yang merupakan gambaran nyata dari seorang selebriti, atau dapat menciptakan sesuatu yang sangat abstrak sehingga subjek dari kemiripan, foto, atau gambar tersebut sulit untuk dibayangkan.

Salah satu contohnya adalah selebriti dunia Kim Kardashian yang telah menggugat merek baju “Old Navy” karena telah mengiklankan produk baru mereka dengan menggunakan model yang terlihat mirip dengan Kim Kardashian. Dalam gugatan yang dilayangkan

oleh Kim, hal yang ditekankan bukan terletak pada “kemiripan” yang ditayangkan oleh iklan merek tersebut melainkan kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh iklan tersebut sehingga masyarakat umum mengira bahwa Kim Kardashian telah bekerjasama dengan merek “Old Navy” tersebut, padahal pada nyatanya tidak ada kerjasama antara kedua pihak tersebut.<sup>43</sup>

### **E. Novel Fanfiksi**

Perkembangan internet saat ini sudah semakin luas dan mudah, termasuk dalam mengekspresikan sesuatu dalam bentuk karya. Salah satu bentuk karya yang digandrungi oleh pengguna internet saat ini adalah fanfiksi atau fiksi penggemar. Fanfiksi atau fiksi penggemar adalah imajinasi penggemar mengenai sang idola yang dituangkan dalam bentuk tulisan<sup>44</sup>.

Salah satu alasan mengapa fanfiksi begitu digemari oleh pengguna internet adalah fanfiksi hadir sebagai ruang pertemuan bagi penggemar dengan idolanya yang mungkin di dunia nyata hal tersebut menjadi hal yang sulit bahkan tidak mungkin terjadi<sup>45</sup>. Oleh karena itu mereka mengadaptasi karya asli, kemudian mengolah dan menulisnya kembali dalam bentuk fiksi. Jadi, fanfiksi merupakan sebuah cerita fiksi

---

<sup>43</sup> K.J. Greene, Right of Publicity, Identity, and Performance, Santa Clara High Technology Law Journal, Volume 28, 10 Januari 2012, hlm. 870.

<sup>44</sup> Nadya Syaharani, Adu Bayu Mahadian, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Fitri Merawati, *Op. Cit.* hlm. 127.

yang dibuat oleh penggemar berdasarkan latar belakang kisah atau karakter yang sudah ada. Fanfiksi bisa berlaku untuk film, komik, novel, artis terkenal dan karakter lainnya<sup>46</sup>.

Fanfiksi ditulis dengan membuat alur cerita berbeda dengan kehidupan nyata tokoh yang dijadikan visual dalam cerita fanfiksi tersebut. Selain itu fanfiksi ditulis menggunakan visualisasi artis terkenal, tokoh animasi, bahkan tokoh kartun. Poin inilah yang kemudian menjadi “nilai jual” yang diangkat oleh penulis fanfiksi tersebut. Penggunaan tokoh-tokoh tertentu sebagai visualisasi karakter fanfiksi dapat memberikan ketertarikan lebih bagi pembaca untuk membaca fanfiksi tersebut.

Fanfiksi ditulis dan dipublikasikan melalui beberapa *platform* internet. Terdapat tiga *platform* besar yang digunakan untuk publikasi fanfiksi, yaitu *fanfiction.net*, *archiveofourown.org*, dan *Wattpad*. Ketiga *platform* ini digunakan sebagai publikasi fanfiksi hampir di seluruh dunia. Selain ketiga *platform* tersebut, dalam beberapa tahun terakhir para penulis fanfiksi mulai berkarya melalui sosial media yaitu *Twitter*.

Salah satu contoh fanfiksi yang ramai dibaca saat ini adalah “*Marriage Contract*” karya Diossa. Fanfiksi tersebut diunggah melalui

---

<sup>46</sup> Arum Dias Permatasari, “*Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak yang Dirugikan*”, *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2015, hlm. 3.

akun Wattpad penulis dengan *username* @Diossaa- pada tahun 2019 dengan menggunakan visualisasi Jimin BTS<sup>47</sup> sebagai Jimin dalam cerita tersebut. Fanfiksi ini kemudian ramai dibaca oleh pengguna *Wattpad* lainnya sehingga cerita ini diterbitkan dibawah penerbit Toro.

Penerbitan novel fanfiksi ini menimbulkan tanda tanya diantara pembaca fanfiksi lainnya. Novel fanfiksi ini awalnya berupa karya non komersial yang menggunakan visualisasi artis terkenal yaitu Jimin BTS, kemudian penulis dalam proses pengalihwujudannya menjadi novel fanfiksi menggunakan visualisasi dari Jimin BTS dan penulis tidak mengubah nama Jimin BTS menjadi nama lokal yang menciptakan tokoh baru.

Pengalihwujudan novel fanfiksi ini kemudian menunjukkan sisi abu-abu dari Undang-Undang Hak Cipta yang tidak memasukkan novel fanfiksi ke dalam kategori hasil karya cipta dibidang sastra, hal ini diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Novel fanfiksi dikategorikan sebagai karya lain dari hasil transformasi, maka dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa Novel

---

<sup>47</sup> Jimin yang bernama asli Park Ji-Min adalah anggota dari *boygroup* BTS yang debut dibawah agensi Bighit Entertainment (sekarang HYBE Entertainment) sejak tahun 2013. BTS adalah salah satu *boygroup* terkenal dari Korea Selatan dengan 72.9 juta pengikut *Instagram*.



Fanfiksi merupakan salah satu dari ciptaan yang diakui dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Paramita Cahyaning Dewanti dan Rahmadi Indra Tektona, "*Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi*", Batulis Civil Law Review, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol. 2 Nomor 1, 2021, hlm. 28.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menguji suatu norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Tipe penelitian ini mengacu pada ketentuan normatif atau perundang-undangan tentang penggunaan nama artis terkenal dalam komersialisasi novel fanfiksi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>49</sup> Sedangkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah

---

<sup>49</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 147.